



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

NOMOR : 0120/I/KERJASAMA.BPPB/1/2025

NOMOR : 100.3.7.1/60/Pem-Setda/NK/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-12-2025), bertempat di Kota Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAFIDZ MUKSIN** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AMAR NURMANSYAH** : Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 Perihal Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
 - b. meningkatkan pelibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; dan
 - c. melibatkan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Peningkatan Kecapakan Literasi,
- b. Pemartabatan Bahasa Indonesia,
- c. Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan
- d. Penginternasionalan Bahasa Indonesia

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan rencana kerja.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** menunjuk Balai Bahasa Provinsi NTB dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. f. n

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Sama;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
- d. Menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dituangkan dalam Rencana Kerja mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, dan/atau yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram

Telepon : (0370) 623544

Posel : balaibahasaprovincintb@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Alamat : Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek KTC Taliwang, KSB

Telepon : (0371) 21932

f. f. n

- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar, yaitu kerusakan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, bencana alam, dan/atau bencana nonalam lainnya atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan keadaan kahar, jika
 - a. Keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan tugas **PIHAK** tersebut;
 - b. Tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

g. f. ~